



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 17 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jl. Hos Cokroaminoto RT.003, RW. 005, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah grogot, Kab. Paser, Kaltim atau jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, gg. Al ikhwan, RT. 003, RW. 00, Kec. Tanah grogot, Kab. Paser, Kaltim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 57/Pid Sus/2023/PN Tgt tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-22/Paser/03/2023 tanggal 3 April 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) paket sabu seberat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Feberuari 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru. (Imei. 866868042900798). (No. HP. 08125894473);

Agar dirampas untuk negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/Paser/03/2023 tanggal 6 Maret 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwani RT. 003 RW. 000 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwani RT. 003 RW.000 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur Terdakwa dihubungi dengan menggunakan private number (nomor pribadi) dan berkata “AKU ACONG MASIH ADAKAH BARANGMU (SABU)” Terdakwa menjawab “SUDAH HABIS” kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku Sdr. ACONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata akan mengantarkan narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah beberapa saat Sdr. ACONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali menggunakan private number (nomor pribadi) dan berkata "AMBIL BARANGMU (SABU) DI SAMPING PAGAR PINTU MASUK TERMINAL SENAKEN DI BUNGKUS KOTAK ROKOK MERK SAMPOERNA MENTOL" Sdr. ACONG (DPO) menambahkan "UANGNYA SIMPAN SAJA DISITU BUNGKUS PAKAI PLASTIK HITAM TARUH AJA NANTI DEKAT BARANG ITU (SABU)", kemudian setibanya Terdakwa di Terminal Senaken Terdakwa melihat sebuah bungkus rokok merk Sampoerna yang kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastic berwarna hitam dan Terdakwa letakkan di dekat kotak rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa membawa kotak rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

- Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket menggunakan plastic klip dan sendok takar tanpa menggunakan timbangan digital yang kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari baju milik Terdakwa dan Terdakwa selipkan di bawah baju. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA datang teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari lemari dan Terdakwa berikan ke teman Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang lagi teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 14/10966.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 5 (lima) bungkus paket plastic berisi serbuk putih

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat kotor 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01131/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 Mengetahui KABIDLAFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 02555/2023/NNF milik Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/54/II/2023/KES tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ASRIAH, S.Tr. Keb PENATA MUDA NIP 198011072005012006 selaku PS. KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 03.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwani RT. 003 RW. 000 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YANUARIUS DANI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 RW.000 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA dilakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa SUWANDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat Sdr. SYAMSUDDIN dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu di bawah lipatan pakaian yang berada di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di dalam kamar Terdakwa, kemudian di lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu buah bong lengkap dengan sedotan berwarna putih dan 1 (satu) buah Hp merk REALME berwarna biru yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 14/10966.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 5 (lima) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01131/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 02555/2023/NNF milik Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/54/II/2023/KES tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ASRIAH, S.Tr. Keb PENATA MUDA NIP 198011072005012006 selaku PS. KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 03.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama SUWANDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwani RT. 003 RW. 000 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara Terdakwa merakit sebuah bong lengkap sedang sedotan dan Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca selanjutnya menggunakan korek api gas Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut seperti seorang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan namun narkoba jenis sabu di dalam pipet tersebut tidak habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 14/10966.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 5 (lima) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01131/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 02555/2023/NNF milik Terdakwa SUWARDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/54/II/2023/KES tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ASRIAH, S.Tr. Keb PENATA MUDA NIP 198011072005012006 selaku PS. KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama SUWANDI SAPUTRA Bin MUHAMAD LANCONG dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanuarius Dani anak dari Remigius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong;
- Bahwa Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 11.00 wita bahwa di Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 Rw. 000 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 RW. 000 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 01.00 wita saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong salah satu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



rekan saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI KEPOLISIAN" dan Terdakwa jawab "IYA PAK" salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SHABUMU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DI SITU DIBAWAH LIPATAN PAKAIAN PAK DI DALAM LEMARI" selanjutnya di saksikan oleh ketua RT setempat Sdr. SYAMSUDDIN BIN LAHMA Terdakwa di geledah badan oleh Petugas Kepolsian dan di temukan uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya di lakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa anggota Sat Resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang breada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian di lantai kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih dan 1(satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitan nya dengan kejadian tersebut diatas di bawa KePolres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya di lakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar anggota sat resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang berada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa barang yang diduga Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan pemiliknya adalah diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ACONG;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dapatkan dari seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan Privat Number dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Sdr. ACONG dan di peroleh dengan cara pada hari senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Senaken tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor Pribadi) kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut berkata "AKU ACONG MASIH ADAKAH BARANGMU (SHABU)?" dan Terdakwa jawab "SUDAH HABIS" kemudian orang yang mengaku ACONG tersebut berkata "SEBENTAR AKU ANTARKAN SETENGAH GRAM" dan Terdakwa jawab "BERAPA HARGANYA" kemudian Sdr. ACONG berkata "Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa berkata "NANTI UANGNYA KU KASI SIAPA" dan Sdr. ACONG berkata "NANTI SIMPAN AJA DI DEKAT BARANG (SHABU) YANG KAMU AMBIL NANTI" setelah itu telpon terputus, kemudian setelah beberapa saat ACONG KEMBALI menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor pribadi) dan berkata kepada Terdakwa "DIMANA KAMU" Terdakwa jawab "ADA DI RUMAH" kemudian Sdr. ACONG berkata "AMBIL BARANGMU (SHABU) DI SAMPING PAGAR PINTU MASUK TERMINAL SENAKEN DI BUNGKUS KOTAK ROKOK MERK SAMPOERNA MENTOL" dan Terdakwa jawab "OKE AKU KESITU" dan Sdr. ACONG Berkata "UANGNYA SIMPAN AJA DI SITU BUNGKUS PAKAI PLASTIK HITAM TARUH AJA NANTI DEKAT BARANG ITU (SHABU)" kemudian Terdakwa jawab "OKE", setelah beberapa saat Terdakwa berangkat menuju Terminal Senaken, setibanya di terminal Terdakwa mencari di sekitar pintu masuk terminal tersebut dan benar Terdakwa melihat sebuah bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya Terdakwa lihat ada 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa letakkan di dekat kotak rokok yang berisishabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Kotak rokok Yang berisi shabu tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba Sdr. ACONG kembali menelpon menggunakan Nomor Pribadidan be rkata "UANGNYA SUDAH AKU TERIMA" dan telponpun terputus dan Terdakwa langsung mengosongkan panggilan Terdakwa di HP Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang di lakukan oleh Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong;
- Bahwa Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 11.00 wita bahwa di Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 Rw. 000 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Pasermelakukan penyelidikan Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 RW. 000 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 01.00 wita saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong salah satu rekan saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI KEPOLISIAN" dan Terdakwa jawab "IYA PAK" salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SHABUMU" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DI SITU DIBAWAH LIPATAN PAKAIAN PAK DI DALAM LEMARI" selanjutnya di saksikan oleh ketua RT setempat Sdr. SYAMSUDDIN BIN LAHMA Terdakwa di geledah badan oleh Petugas Kepolsian dan di temukan uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa anggota Sat Resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang breada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian di lantai kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih dan 1(satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitan nya dengan kejadian tersebut diatas di bawa KePolres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar anggota sat resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang berada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa barang yang diduga Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) paket/ bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan pemiliknya adalah diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. ACONG;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dapatkan dari seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan Privat Number dan mengaku bernama Sdr. ACONG dan di peroleh dengan cara pada hari senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Senaken tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor Pribadi) kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut berkata "AKU ACONG MASIH ADAKAH BARANGMU (SHABU)?" dan Terdakwa jawab "SUDAH HABIS" kemudian orang yang mengaku ACONG tersebut berkata "SEBENTAR AKU ANTARKAN SETENGAH GRAM" dan Terdakwa jawab "BERAPA HARGANYA" kemudian Sdr. ACONG berkata "Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa berkata "NANTI UANGNYA KU KASI SIAPA" dan Sdr. ACONG berkata "NANTI SIMPAN AJA DI DEKAT

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG (SHABU) YANG KAMU AMBIL NANTI” setelah itu telpon terputus, kemudian setelah beberapa saat ACONG KEMBALI menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor pribadi) dan berkata kepada Terdakwa “DIMANA KAMU” Terdakwa jawab “ADA DI RUMAH” kemudian Sdr. ACONG berkata “AMBIL BARANGMU (SHABU) DI SAMPING PAGAR PINTU MASUK TERMINAL SENAKEN DI BUNGKUS KOTAK ROKOK MERK SAMPOERNA MENTOL” dan Terdakwa jawab “OKE AKU KESITU” dan Sdr. ACONG Berkata “UANGNYA SIMPAN AJA DI SITU BUNGKUS PAKAI PLASTIK HITAM TARUH AJA NANTI DEKAT BARANG ITU (SHABU)” kemudian Terdakwa jawab “OKE”, setelah beberapa saat Terdakwa berangkat menuju Terminal Senaken, setibanya di terminal Terdakwa mencari di sekitar pintu masuk terminal tersebut dan benar Terdakwa melihat sebuah bungkus Rokok Merk Sampoerna Mentol kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya Terdakwa lihat ada 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa letakkan di dekat kotak rokok yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Kotak rokok Yang berisi shabu tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba Sdr. ACONG kembali menelpon menggunakan Nomor Pribadi dan berkata “UANGNYA SUDAH AKU TERIMA” dan telponpun terputus dan Terdakwa langsung mengosongkan panggilan Terdakwa di HP Terdakwa;

- Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa berkas perkara atas nama Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 01.00 WITA di sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Gg. Al Ikhwan RT. 003 RW. 00 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Senaken tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor Pribadi) kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut berkata "AKU ACONG MASIH ADAKAH BARANGMU (SHABU)?" dan Terdakwa jawab "SUDAH HABIS" kemudian orang yang mengaku ACONG tersebut berkata "SEBENTAR AKU ANTARKAN SETENG AH GRAM" dan Terdakwa jawab "BERAPA HARGANYA" kemudian Sdr. ACONG berkata "Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa berkata "NANTI UANGNYA KU KASI SIAPA?" dan Sdr. ACONG berkata "NANTI SIMPAN AJA DI DEKAT BARANG (SHABU) YANG KAMU AMBIL NANTI" setelah itu telpon terputus, kemudian setelah beberapa saat ACONG KEMBALI Menelpon Terdakwa menggunakan Privat Number (Nomor pribadi) dan berkata kepada Terdakwa "DIMANA KAMU" Terdakwa jawab "ADA DI RUMAH" kemudian Sdr. ACONG berkata "AMBIL BARANGMU (SHABU) DI SAMPING PAGAR PINTU MASUK TERMINAL SENAKEN DI BUNGKUS KOTAK ROKOK MERK SAMPOERNA MENTOL" dan Terdakwa jawab "OKE AKU KESITU" Dan Sdr. ACONG Berkata "UANGNYA SIMPAN AJA DI SITU BUNGKUS PAKAI PLASTIK HITAM TARUH AJA NANTI DEKAT BARANG ITU (SHABU)" kemudian Terdakwa jawab "OKE", setelah beberapa saat Terdakwa berangkat menuju Terminal Senaken, setibanya di terminal Terdakwa mencari di sekitar pintu masuk terminal tersebut dan benar Terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Sampoerna Mentol kemudian Terdakwa ambil dan di dalamnya Terdakwa lihat ada 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa letakkan di dekat kotak rokok yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Kotak rokok Yang berisi shabu tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba Sdr. ACONG kembali menelpon

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Nomor Pribadi dan berkata “UANGNYA SUDAH AKU TERIMA” dan telponpun terputus dan Terdakwa langsung mengosongkan panggilan Terdakwa di HP Terdakwa, setelah itu pukul 16.00 wita Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket menggunakan plastik klip dan sendok takar tanpa menggunakan timbangan digital, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa Terdakwa selipkan di bawah baju, selanjutnya Terdakwa beristirahat didalam rumah tersebut, kemudian pukul 19.00 WITA datang seorang teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut dari bawah baju yang ada di lemari Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa tersebut kemudian teman Terdakwa tersebut pergi entah kemana, setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA tiba-tiba datang teman Terdakwa lagi namun Terdakwa juga lupa namanya dan membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang ada di bawah lipatan baju Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri kemudian Terdakwa merakit sebuah bong lengkap sedang sedotan dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa siapkan dan selanjutnya menggukan korek api gas Terdakwa konsumsi shabu tersebut seperti orang yang sedang merokok namun shabu yang ada di dalam pipet tersebut tidak habis, kemudian pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Cokroaminoto untuk menemui anak Terdakwa sambil bermain-main dengan anak Terdakwa hingga pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang berada di Desa Senaken, setelah tiba di rumah senaken Terdakwa beristirahat di dalam kamar Terdakwa hingga Terdakwa tertidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 01.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa sambil berkata “JANGAN BERGERAK KAMI DARI KEPOLISIAN” dan Terdakwa jawab “IYA PAK” salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “DIMANA SHABUMU” dan Terdakwa jawab “ADA PAK DI SITU DIBAWAH LIPATAN PAKAIAN PAK DI DALAM LEMARI” selanjutnya di saksikan oleh ketua RT setempat Sdr. SYAMSUDDIN BIN LAHMA Terdakwa di geledah badan oleh Petugas Kepolsian dan di temukan uang tunai sebanyak Rp.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar anggota sat resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang breada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian di lantai kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih dan 1(satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitan nya dengan kejadian tersebut diatas di bawa ke Polres paser untuk di proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar anggota sat resnarkoba menemukan 5 (lima) paket shabu dibawah lipatan pakaian Terdakwa yang breada didalam lemari baju Terdakwa, 1 (satu) bendel plastic klip kosong di temukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian di lantai kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1(satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih dan 1(satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru;
- Bahwa shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket Shabu ditemukan di bawah lipatan pakaian Terdakwa yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa ciri-cirinya shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih bening seperti kristal sebanyak 5 (lima) paket berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. ACONG sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Awal Januari 2023 Sdr. ACONG menelpon Terdakwa menggunakan Nomor Pribadi dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak setengah gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di jejak di dekat pelabuhan arah ke rantau panjang kemudian Belum Terdakwa bayar dan akan bayar jika sudah habis terjual dan saat itu say aba yar saat Terdakwa mengambil shabu yang kedua, kemudian yang kedua pertengahan bulan Januari 2023 dengan cara Sdr. ACONG menelpon Terdakwa menggunakan Nomor Pribadi dan menyuruh

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil shabu sebanyak setengah gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di jejak di dekat pintu masuk terminal Senaken kemudian Terdakwa bayar hasil penjualan shabu yang pertama dengan cara menyimpan uang tersebut kedalam kantong plastik hitam dan Terdakwa taruh di dekat shabu yang Terdakwa ambil, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara Sdr. ACONG menelpon Terdakwa menggunkan Nomor Pribadi dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak setengah gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di jejak di dekat pintu masuk terminal Senaken kemudian Terdakwa bayar dengan cara menyimpan uang tersebut kedalam kantong plastik hitam dan Terdakwa taruh di dekat shabu yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan/membeli Shabu dari orang lain selain Sdr. ACONG tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. ACONG adalah dalam sekali pengambilan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram jika Terdakwa jual kembali Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa, Hubungan Terdakwa dengan Sdr. ACONG adalah sebatas teman dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga, kemudian Terdakwa juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. ACONG tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa, Cara Terdakwa menyetorkan uang tersebut adalah jika Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. ACONG Terdakwa membayar dengan cara meletakkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dekat shabu yang di jejakkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian pada tutup tersebut Terdakwa pasang dua buah sedotan dengan cara membolongi tutup botol tersebut kemudian disisi lain sedotan tersebut Terdakwa pasang pipet kaca yang berisi shabu, kemudian botol tersebut diisi air sebagai penyaring, kemudian disisi sedotan yang lain Terdakwa hisap secara bersamaan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa atur pengapiannya dan Terdakwa konsumsi seperti orang yang sedang merokok

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu seberat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Polres Paser);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru. (Imei. 866868042900798). (No. HP. 08125894473);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Tgt tertanggal 6 Februari 2023, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara Terdakwa merakit sebuah bong lengkap sedang sedotan dan Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca selanjutnya menggunakan korek api

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut seperti seorang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan namun narkotika jenis sabu di dalam pipet tersebut tidak habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 14/10966.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 01131/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, bahwa barang bukti dengan nomor: 02555/2023/NNF milik Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/54/II/2023/KES tanggal 08 Februari 2023, dengan hasil kesimpulan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 03.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong dengan hasil pemeriksaan Positif *Amphetamina*;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



(KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa



Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara Terdakwa merakit sebuah bong lengkap sedang sedotan dan Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca selanjutnya menggunakan korek api gas Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut seperti seorang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan namun narkotika jenis sabu di dalam pipet tersebut tidak habis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar yang dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa merupakan narkotika golongan I jenis shabu, maka metode yang paling tepat untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pengujian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 01131/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, bahwa barang bukti dengan nomor: 02555/2023/NNF milik Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan menggunakan barang bukti berupa pipet kaca dan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan atau dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut ternyata telah bersesuaian dengan hasil uji urine Terdakwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor: R/54/II/2023/KES tanggal 08 Februari 2023, dengan hasil kesimpulan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 03.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong dengan hasil pemeriksaan Positif *Amphetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang dapat tercermin dari hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *amphetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa Hak oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, sehingga **Unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-22/Paser/03/2023 tanggal 3 April 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa telah tepat sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - shabu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) paket shabu seberat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wita di Polres Paser);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk. REALME warna hitam biru. (Imei. 866868042900798). (No. HP. 08125894473); dirampas untuk negara.
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa Suwardi Saputra Bin Muhamad Lancong;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H., Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wishnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.